



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI JASA LABORATORIUM DAN WORKSHOP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu dilakukan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa pemanfaatan jasa laboratorium dan workshop merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Jasa Laboratorium dan Workshop;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG RETRIBUSI JASA LABORATORIUM DAN WORKSHOP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Retribusi Jasa Laboratorium dan Workshop yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa fasilitas jasa Laboratorium dan Workshop yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
11. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Benda Berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diperporasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
21. Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Jasa laboratorium dan workshop dipungut retribusi atau jasa penyediaan fasilitas jasa laboratorium dan workshop;

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan jasa penyediaan fasilitas jasa laboratorium dan workshop.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah jasa laboratorium dan workshop yang disediakan oleh Pihak Swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas jasa laboratorium dan workshop.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi jasa laboratorium dan workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan jangka waktu pemakaian jasa laboratorium dan workshop.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penerapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta memperhatikan komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya investasi;
 - c. biaya perawatan/pemeliharaan; dan
 - d. biaya penyusutan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa penyediaan fasilitas jasa laboratorium dan workshop wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi jasa penyediaan fasilitas jasa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif retribusi jasa penyediaan fasilitas jasa workshop sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya operasional yang terdiri atas upah buruh, transport, alat pemasangan dan biaya tenaga ahli.
- (5) Operasional sebesar 15 % dari tarif yang disetor pada Kas Operasional laboratorium dan workshop.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VII PENETAPAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dari isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen), setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam bukti penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak lunas dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSTANSI PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada unit kerja lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima harus sudah memberikan keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (4) Keputusan Bupati atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebut sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besaran Retribusi; dan
 - d. Alasan yang jelas.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 21

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik tindak pidana di bidang retribusi, juga dilakukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali lipat dari nilai retribusi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal, 28 Agustus 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal, 28 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2008

DAFTAR TARIF RETRIBUSI
JASA PENYEDIAAN FASILITAS JASA LABORATORIUM

NO	JENIS PENGUJIAN	BIAYA SEKALI PENGUJIAN (Rp)
I.	<u>PENGUJIAN TANAH</u>	
1.	Kadar Air Tanah	22.000,-
2.	Berat Jenis Tanah	30.000,-
3.	Atterberg Limit	34.000,-
4.	Analisa Saring	30.000,-
5.	Pemadatan Standard	110.000,-
6.	CBR Laboratorium	128.000,-
II.	<u>PENGUJIAN AGREGAT</u>	
1.	Berat Jenis Agregat	116.000,-
2.	Analisa Saring	66.500,-
3.	Abrasi	145.000,-
4.	Kadar Lumpur	47.000,-
5.	Berat Isi	47.000,-
III.	<u>TEST BENDA UJI</u>	
1.	Kuat Tekanan Kubus Beton untuk minimal 10 benda uji	350.000,-
2.	Kuat tekanan beton dengan Hammer Test (di luar Operasional) untuk minimal 5 bidang luasan beton.	300.000,-
IV. A.	<u>TANAH TIMBUNAN</u>	
1.	Kadar Air	21.000,-
2.	Berat Jenis	30.000,-
3.	Atterber Limit	39.000,-
4.	Analisa Saring	30.000,-
5.	Pemadatan Standard	138.000,-
6.	CBR Laboratorium	158.000,-
	Jumlah	416.000,-
IV. B.	<u>LAPISAN PONDASI AGREGAT KLAS A/B</u>	
1.	Berat Jenis Agregat	96.000,-
2.	Atterberg Limit	39.000,-
3.	Analisa Saring	69.500,-
4.	Pemadatan Modifield	178.000,-
5.	CBR Laboratorium	178.000,-
6.	Abrasi	210.000,-
7.	Kadar Lumpur	52.000,-
8.	Mix Design	450.000,-
	Jumlah	2.164.000,-

NO	JENIS PENGUJIAN	BIAYA SEKALI PENGUJIAN (Rp)
IV. C.	<u>LPB KLAS C</u>	
1.	Berat Jenis	96.000,-
2.	Analisa Saring	66.500,-
3.	Abrasi	200.000,-
	Jumlah	325.000,-
IV. D.	<u>MIX DESIGN BETON</u>	
1.	Kadar Air	96.000,-
2.	Berat Jenis	225.000,-
3.	Analisa Saring	125.000,-
4.	Abrasi	210.000,-
5.	Kadar Lumpur	140.000,-
6.	Mix Design	650.000,-
7.	Berat Isi Agretgat	95.000,-
	Jumlah	1.541.000,-
IV. E.	<u>ATB/HRS</u>	
1.	Berat Jenis	225.000,-
2.	Analisa Saring	125.000,-
3.	Abrasi	210.000,-
4.	Mix Design	1.220.000,-
	Jumlah	1.690.000,-
V.	<u>BIAYA PENGUJIAN LAPANGAN</u>	
1.	Sand Cone (pertitik) minimal 5 titik	75.000,-
2.	DCP (pertitik) minimal 5 titik	75.000,-
3.	Beankealman (pertitik) minimal 5 titik	150.000,-
4.	CBR Lapangan (pertitik) minimal 5 titik	150.000,-
5.	Penyondiran (pertitik) minimal 5 titik	750.000,-
6.	Core Drilling (pertitik) minimal 5 titik	150.000,-
7.	Test Ketebalan Lapisan (pertitik)	45.000,-
VI.	<u>BIAYA SURVEY LAPANGAN</u>	
1.	Pengukuran dengan TS (total station) per KM	2.000.000,-
2.	Pengukuran dengan Theodolit per KM, minimal 5 KM	1.000.000,-

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2008

DAFTAR TARIF RETRIBUSI
JASA PENYEDIAAN FASILITAS JASA WORKSHOP

NO	NAMA ALAT	MERK/TYPE	KAPASITAS	TARIF SEWA/JAM (Rp)
1.	Hand Guid Vibro		1 Ton	17.300,-
2.	Dump Truck		3,5 Ton	22.300,-
3.	Flat Bed Truck		3,5 Ton	25.000,-
4.	Flat Bed Truck Crane		3,5 Ton	47.500,-
5.	Pneumatik Tire Roller		8 Ton	91.000,-
6.	Motor Grader		1,3 Ton	73.000,-
7.	Vibration Roller		4 Ton	46.000,-
8.	Plate Compactor		60 X 60 Cm	3.500,-
9.	Wheel Loader		1,3 M3	77.000,-
10.	Becho Loader	LB90		77.000,-
11.	Aspalt Sprayer		200 L	11.000,-
12.	Concrete Mixer		250 L	10.500,-
13.	Rear Dump Truck		3,5 Ton	22.300,-
14.	Rear Dump Truck		2,5 Ton	30.500,-
15.	Three Wheel Roller		6 Ton	28.000,-
16.	Three Wheel Roller		6 Ton	36.000,-
17.	Tandem Roller		6 Ton	68.000,-
18.	Vibro Roller		2,5 Ton	35.300,-
19.	Stone Crusher		4-8 TPH	25.500,-
20.	Buldozer		86 HP	110.000,-
21.	Vibration Roller		4 Ton	78.500,-
22.	Water Tank Truck		3000 L	25.500,-
23.	Truck		3,5 Ton	22.300,-
24.	Excavator On Wheel		0,5 M3	96.300,-
25.	Excavator On Truck		0,55 M3	73.500,-
26.	Stone Crusher		30 TPH	110.000,-
27.	Compressor		100 CPH	27.800,-
28.	Vibration Roller		500 Kg	23.500,-
29.	Three Wheel Roller		8 Ton	49.300,-
30.	Mesin Rumput Gendong			6.500,-
31.	Plat/Dorong			6.500,-
32.	Bob Cat			32.000,-

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP